



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 60

TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dalam rangka menunjang program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan pemberian bantuan sosial kepada anggota atau kelompok masyarakat yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan pedoman sebagai acuan sehingga terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinya.
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa PPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PPKD dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPKD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan

anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran perangkat daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
21. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga, srta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain ssuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
23. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
25. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
26. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
27. Badan adalah sekumpulan orang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dibentuk oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah.
28. Lembaga adalah organisasi yang didirikan oleh perseorangan ataupun sekelompok orang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperoleh keuntungan.
29. Surat keterangan terdaftar adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh perangkat daerah/Instansi berwenang yang menyatakan bahwa lembaga, badan/organisasi kemasyarakatan

telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi.

BAB II HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara dan BUMD;
- d. Badan dan Lembaga; dan
- e. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil

pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka untuk penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga :
 - a. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 - c. bersifat nirlaba, sukarela dan bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diatur dalam masing-masing petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah terkait.
- (8) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dikecualikan terhadap :
 - a. Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - b. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum (Rechts persoon lijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan

pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

- c. organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- d. Organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administarasi pemerintah daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah;
 - c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - d. memiiki Surat Keterangan Terdaftar dari Menteri, pengesahan dan/atau penetapan dari instansi vertikal.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terhadap badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 7

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui perangkat daerah terkait.
- (2) Gubernur menunjuk perangkat daerah terkait untuk melakukan

evaluasi setiap usulan permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pemberian belanja hibah, selanjutnya akan dicantumkan dalam RKA-SKPD.

- (3) Evaluasi yang dilakukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) disesuaikan dengan bidang penyelenggaraan urusan dan kewenangan pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk urusan Pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan untuk urusan Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan umum untuk urusan pekerjaan umum bidang cipta karya, irigasi, serta tata ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman untuk urusan perumahan dan permukiman bidang perumahan dan bidang permukiman;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk urusan lingkungan hidup dan kehutanan bidang pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan, bidang rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat dan bidang pengelolaan hutan;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri untuk urusan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan;
 - g. Dinas Sosial untuk urusan kesejahteraan sosial;
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi
 - i. Dinas Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk urusan perempuan dan perlindungan anak;
 - j. Dinas Ketahanan Pangan untuk urusan ketahanan pangan
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, dan Pendudukan Catatan Sipil untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - l. Dinas Perhubungan untuk urusan perhubungan
 - m. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk urusan komunikasi dan informatika;
 - n. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - o. Dinas Pemuda dan Olahraga untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga;
 - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk urusan perpustakaan dan arsip;
 - q. Dinas Kelautan dan Perikanan untuk urusan kelautan dan perikanan;
 - r. Dinas pariwisata untuk urusan kepariwisataan;
 - s. Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk urusan pertanian dan perkebunan;
 - t. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk urusan peternakan;
 - u. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral untuk urusan energi dan sumberdaya mineral;
 - v. Dinas Perdagangan untuk urusan perdagangan;
 - w. Dinas perindustrian untuk urusan perindustrian;
 - x. Sekertariat Daerah :

1. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk urusan pembinaan mental dan spiritual, penunjang pelayanan dasar dan penunjang non pelayanan dasar;
 2. Biro ekonomi untuk urusan penunjang ekonomi;
 3. Biro Hukum untuk penunjang penyelenggaraan dan pelaksanaan hokum dan HAM;
 4. Biro Pemerintahan untuk urusan pemerintahan dan otonomi daerah.
- y. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Format evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah membentuk Tim Evaluasi.
 - (6) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah menyusun pedoman evaluasi.

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan besaran pagu belanja hibah kepada Gubernur melalui TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi besaran anggaran hibah dalam RKPD.

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD;
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD untuk tahun anggaran berkenaan.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan daftar nama penerima dan besaran penerima hibah kepada Ketua TAPD ditembuskan kepada Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD Provinsi NTB.
- (2) Format daftar nama penerima dan besaran penerima hibah uang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Daftar nama penerima hibah uang sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar pencantuman dalam Lampiran II Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 11

- (1) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara dan BUMD; dan
 - d. Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Hibah berupa uang, barang atau jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, diuraikan dalam jenis belanja hibah, obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan rincian serta sub obyek uang, barang atau jasa pada Perangkat Daerah.

Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran penerima hibah uang, barang atau jasa dalam Lampiran DPA-SKPD sebagaimana format pada Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan

Pasal 13

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang dan jasa berdasarkan DPA-SKPD.

Pasal 14

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah uang, barang atau jasa dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
- (2) Gubernur mendelegasikan kepada Kepala perangkat daerah untuk menandatangani NPHD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pembayaran yang mencantumkan nomor rekening penerima hibah dan besaran/jumlah yang yang dihibahkan;
 - f. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - g. tata cara pelaporan hibah.

Pasal 16

- (1) Persyaratan pencairan hibah berupa uang adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;

- b. usulan tertulis yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari calon penerima hibah;
 - c. fotokopi rekening bank umum yang masih aktif;
 - d. persetujuan pemakaian rekening bank oleh Menteri Keuangan untuk hibah kepada pemerintah pusat;
 - e. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - f. kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermaterai cukup ditandatangani dan distempel;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. pakta integritas;
 - i. surat pernyataan tanggung jawab;
 - j. surat pernyataan Kepala perangkat daerah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan tertulis telah diteliti kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan proses pencairan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - k. Surat keterangan domisili badan/lembaga dari kelurahan/desa atau sebutan lainnya; dan
 - l. Fotokopi KTP ketua atau sebutan lainnya.
- (2) Pencairan hibah berupa barang dilaksanakan dengan persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
- (3) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pencairan hibah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 17

- (1) Pencairan belanja hibah dalam bentuk uang dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Untuk belanja hibah yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pencairan tahap berikutnya melampirkan dokumen penggunaan dana hibah tahap sebelumnya.

Pasal 18

- (1) Penyerahan hibah berupa barang/jasa kepada penerima hibah dilaksanakan setelah :
- a. daftar penerima hibah berupa barang/jasa ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. penandatanganan NPHD; dan
 - c. penandatanganan berita acara serah terima barang/jasa.
- (2) Berita acara serah terima barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui perangkat daerah terkait.
- (2) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh perangkat daerah terkait dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 20

Hibah berupa uang, barang/jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja operasi pada jenis belanja hibah dalam program dan kegiatan pada perangkat daerah terkait.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pemberian hibah.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usulan tertulis dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 22

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala Perangkat Daerah terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.

- (6) Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 24

Realisasi hibah berupa uang, barang atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/keompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 26

Bantuan sosial kepada anggota/keompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; atau
- b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 27

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, merupakan Bantuan sosial yang direncanakan.

- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga sesuai nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (4) Jumlah pagu usulan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.

Pasal 28

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemberian bantuan sosial untuk:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf a untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan

seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf b untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf c untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemandirian.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 31

- (1) Anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan permohonan bantuan sosial secara tertulis kepada Gubernur.

- (2) Gubernur menunjuk perangkat daerah terkait untuk melakukan evaluasi setiap usulan permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pemberian belanja bantuan sosial, selanjutnya akan dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) Evaluasi yang dilakukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk urusan Pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan untuk urusan Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan umum untuk urusan pekerjaan umum bidang cipta karya, irigasi, serta tata ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman untuk urusan perumahan dan permukiman bidang perumahan dan bidang permukiman;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk urusan lingkungan hidup dan kehutanan bidang pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan, bidang rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat dan bidang pengelolaan hutan;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri untuk urusan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan;
 - g. Dinas Sosial untuk urusan kesejahteraan sosial;
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk urusan perempuan dan perlindungan anak;
 - j. Dinas Ketahanan Pangan untuk urusan ketahanan pangan
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, dan Pendudukan Catatan Sipil untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - l. Dinas Perhubungan untuk urusan perhubungan
 - m. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk urusan komunikasi dan informatika;
 - n. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - o. Dinas Pemuda dan Olahraga untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga;
 - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk urusan perpustakaan dan arsip;
 - q. Dinas Kelautan dan Perikanan untuk urusan kelautan dan perikanan;
 - r. Dinas pariwisata untuk urusan kepariwisataan;
 - s. Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk urusan pertanian dan perkebunan;
 - t. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk urusan peternakan;
 - u. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral untuk urusan energi dan sumberdaya mineral;
 - v. Dinas Perdagangan untuk urusan perdagangan;

- w. Dinas perindustrian untuk urusan perindustrian;
 - x. Sekertariat Daerah :
 - 1. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk urusan pembinaan mental dan spiritual, penunjang pelayanan dasar dan penunjang non pelayanan dasar;
 - 2. Biro ekonomi untuk urusan penunjang ekonomi;
 - 3. Biro Hukum untuk penunjang penyelenggaraan dan pelaksanaan hokum dan HAM;
 - 4. Biro Pemerintahan untuk urusan pemerintahan dan otonomi daerah.
 - y. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- (4) Format evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah membentuk Tim Evaluasi.
 - (6) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah menyusun pedoman evaluasi.

Pasal 32

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan besaran pagu belanja hibah kepada Gubernur melalui TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi besaran anggaran bantuan sosial dalam RKPD.

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan daftar nama penerima dan besaran penerima bantuan sosial berupa uang yang direncanakan kepada Ketua TAPD ditembuskan kepada Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD Provinsi NTB.
- (2) Format daftar nama penerima dan besaran penerima bantuan sosial berupa uang yang direncanakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Daftar nama penerima bantuan sosial uang yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pencantuman dalam Lampiran XI Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 35

Bantuan Sosial berupa uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial seperti yang tercantum dalam pasal 26, dan rincian serta sub rincian objek belanja bantuan sosial uang atau barang yang direncanakan pada perangkat daerah.

Pasal 36

- (1) Kepala Perangkat Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran penerima bantuan sosial uang dan barang yang direncanakan dalam Lampiran DPA-SKPD.
- (2) Format daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran penerima bantuan sosial uang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan

Pasal 37

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 38

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial berupa uang dan barang dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada bantuan sosial kepada anggota masyarakat/kelompok masyarakat yang direncanakan didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

- (1) Persyaratan pencairan pemberian bantuan social kepada anggota masyarakat sebagai berikut:
 - a. surat permohonan bantuan oleh calon penerima bantuan sosial mengetahui Desa/Kelurahan;
 - b. usulan tertulis yang dilengkapi RAB diajukan oleh calon penerima bantuan sosial;
 - c. copy KTP penerima bantuan sosial;
 - d. kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermeterai cukup ditandatangani dan distempel untuk bantuan social berupa uang;
 - e. berita acara serah terima barang;
 - f. berita acara pembayaran;
 - g. Pakta integritas; dan
 - h. Surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan

dengan sebenar-benarnya bahwa usulan tertulis telah diteliti kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan proses pencairan.

- (2) Persyaratan pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan bantuan oleh calon penerima bantuan sosial mengetahui Desa/Kelurahan;
 - b. usulan tertulis yang dilengkapi RAB diajukan oleh calon penerima bantuansosial;
 - c. susunan kepengurusan mengetahui kepala desa/lurah;
 - d. copy KTP Ketua dan/atau penerima bantuan sosial;
 - e. kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermeterai cukup ditandatangani dan distempel untuk bantuan sosial berupa uang;
 - f. berita acara serah terima barang;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. pakta integritas; dan
 - i. surat pernyataan kepala perangkat daerah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan tertulis telah diteliti kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan proses pencairan
- (3) surat pernyataan kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf I tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 40

- (1) Pencairan bantuan sosial dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairan dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).

Pasal 41

- (1) Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui perangkat daerah terkait.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh perangkat daerah terkait dan disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 42

Bantuan sosial berupa uang dan barang dicatat sebagai realisasi Kelompok belanja Operasi pada jenis belanja bantuan sosial dan pada objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja bantuan sosial dalam program dan kegiatan pada perangkat daerah.

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pemberian bantuan

sosial.

- (2) Pertanggungjawaban Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan tertulis/proposal; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 44

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan tertulis ; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 45

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 46

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan

laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah pengelola hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (3) melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur cq. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 48

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) terdapat penggunaan dana hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat peraturan ini mulai berlaku :

- a. belanja hibah dan bantuan sosial yang telah tercantum dalam APBD Tahun anggaran 2020 tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017 tentang pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial, yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017 tentang pengelolaan belanja hibah dan bantuan social; dan
- b. pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 21), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 19 Oktober 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135